

# **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 terhadap Pelaksanaan Profesi Advokat di Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Pusat Kajian Hukum Konstitusi FH UJB<sup>1</sup>**

---

## ***ABSTRACT***

*The research showed that: (1) the response of the lawyers who have not sworn by the high court of Yogyakarta is that the Constitutional Court decision No. 101/PUU-VII/2009 expected to solve the problems KAI advocates, however, the constitutional court decision has not been carried out by competent parties.*

*Recently, the KAI Advocate cannot administering the advocate's oath in the open court of high court of Yogyakarta (2) the decision of the constitutional court no. No. 101/PUU-VII/2009 was not provide any implications for the organization advocates and implementation of professional lawyers in Yogyakarta, (3) the attitude of judges towards lawyers who are not appointed by the high court in the court's proceedings, there was no difference attitude compared to the prior existence of the constitutional court decision.*

*Practically, judges allow lawyers who have not sworn to proceed and become a legal counsel at the hearing, the proceedings if the advocate or be accompanied by legal counsel or stuck in a legal advocate and has been*

<sup>1</sup> Penelitian ini adalah kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI dengan Pusat Kajian Hukum Konstitusi (PKHK) Fakultas Hukum Universitas Janabadra, 2010.

*sworn in, (4) there was not any action of high court of Yogyakarta as the implementation of the constitutional court decision No. 101/PUU-VII/2009. This is due to the high court of Yogyakarta was not as a party in the constitutional court decision, thus they were not implement the decision.*

**Keywords:** *The Constitutional Court Decision, Advocates, Yogyakarta*

## PENDAHULUAN

Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Awalnya, organisasi advokat yang ada adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Sehingga, surat Ketua Mahkamah Agung (MA) seperti Surat KMA/445/VI/2003 dan Surat Sekretaris MA 07/SEK/01/2007 menyebut secara tersirat kartu anggota Peradi yang digunakan untuk beracara di Pengadilan. Namun, dalam praktiknya, kemudian terjadi perpecahan organisasi advokat. Yakni, dengan terbentuknya Kongres Advokat Indonesia (KAI). KAI juga mengklaim dirinya sebagai wadah tunggal organisasi advokat. Artinya, ada dua organisasi yang mengklaim sebagai wadah tunggal organisasi advokat, yakni Peradi dan KAI. Kedua lembaga ini mempunyai argumentasi hukum masing-masing.

Akibat kisruh ini, Ketua MA Harifin A. Tumpa pada 1 Mei 2009 mengeluarkan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia agar tidak mengambil sumpah calon advokat dari kedua organisasi itu sebelum terjadinya perdamaian dan terciptanya sebuah organisasi advokat yang benar-benar tunggal. Surat ini mengesampingkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 yang menyatakan "Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya". Tiga calon advokat membawa persoalan ini

ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) Pasal 4 ayat (1) UU Advokat.

Pokok Permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi, “*sebelum menjalankan profesi, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*”, terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon, Surat Keputusan Pengangkatan Advokat oleh organisasi advokat yang telah dilantik dan diangkat menjadi advokat, tidak serta merta dapat berpraktik atau beracara di pengadilan, karena harus diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah hukum masing-masing, hal ini dianggap dapat menimbulkan kerancuan/kontradiksi dengan asas pendeklasian tugas, hak dan wewenang pendidikan, pengangkatan dan pelantikan advokat yang seutuhnya diberikan kepada organisasi advokat;
3. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas (poin 2), menurut para Pemohon ketentuan *a quo* telah menutup pintu hukum dan kecil kemungkinannya bagi para Kandidat Advokat (termasuk para Pemohon) untuk diangkat/disumpah sebagai advokat atau dengan perkataan lain nasibnya menjadi terkatung-katung dan tidak jelas, terlebih-lebih dengan terbitnya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/V/2009 bertanggal 1 Mei 2009, yang intinya memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menunda pengambilan sumpah bagi para kandidat advokat, hal tersebut menurut para Pemohon dianggap telah mencampuri terlampau jauh kewenangan organisasi advokat;
4. Singkatnya ketentuan *a quo* di atas, dianggap telah mencederai kemandirian dan hak-hak konstitusional para kandidat advokat, khususnya para Pemohon, selain itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan kerugian baik secara moril, materiil, tenaga dan pikiran, karenanya ketentuan *a quo* baik

langsung ataupun tidak langsung dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Atas permohonan para pemohon tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan di antaranya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*" tidak dimaknai bahwa "Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan";
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*" tidak dimaknai bahwa "Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan";
3. Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 yang mengharuskan agar calon

advokat diambil sumpah di Pengadilan Tinggi sebelum berpraktek, oleh Mahkamah Konstitusi memang tidak dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, melainkan hanya memberi petunjuk agar Pasal itu dijalankan sesuai dengan rohnya.

Akibat adanya penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi seperti tersebut di atas, maka pengadilan tinggi tidak boleh menolak mengambil sumpah calon advokat dari organisasi PERADI dan KAI yang saat ini sedang berkonflik selama jangka waktu 2 tahun. Namun dengan putusan tersebut apakah dengan sendirinya MA sebagai lembaga pengadilan tertinggi mau melaksanakan hasil putusan tersebut (mengingat MK dan MA kedudukannya setingkat), yang kemudian diikuti kesediaan Pengadilan Tinggi untuk melantik mengambil sumpah para advokat baik dari organisasi PERADI dan KAI. Atau nasib para advokat tetap terkatung-katung karena persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 18 TAHUN 2003 yaitu "dilantik dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagai persyaratan untuk berpraktek di pengadilan" tetap tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi. Hal ini juga menimbulkan permasalahan terhadap sikap hakim atas Putusan Mahkamah Konstitusi, apakah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi atau tetap patuh pada lembaga di atasnya yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung.

Atas dasar uraian-uraian yang dikemukakan dalam bab sebelumnya maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggapan para advokat yang tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 ?
2. Apa implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 terhadap pelaksanaan profesi advokat di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Bagaimana sikap para hakim terhadap advokat yang tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 ?
4. Apa tindakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 ?

## Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe *case-study design*, karena penelitian ini meskipun meneliti sejumlah populasi tetapi hasil penelitiannya tidak hanya bergantung pada sejumlah populasi yang ditetapkan sebagai sampel penelitian tetapi mendasarkan pula hasil penelitian yang diperoleh para narasumber. Menurut Seorjono Soekanto, *case-study design* dapat diterapkan apabila tujuan penelitian adalah menggambarkan secara lengkap mengenai ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi, maupun perilaku kelompok.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, tujuannya adalah menggambarkan perilaku kelompok dalam hal hal ini adalah para advokat dalam menjalankan profesinya sebagai advokat dan sikap hakim terhadap para advokat dalam pemeriksaan perkara setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, dan diperkuat dengan keterangan dari narasumber yaitu Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Profesi Advokat.

## Populasi dan Sampel Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Untuk kepentingan pengambilan sampel, diambil tiga daerah sebagai lokasi penelitian yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

### 2. Populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para advokat dan para hakim pengadilan di tiga lokasi penelitian yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Dari populasi penelitian ini diambil sampel yang ditetapkan sebagai responden yaitu sebagai berikut :

- a. Sebanyak 60 orang advokat (30 orang advokat KAI dan 30 orang advokat PERADI) yang berpraktik di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

---

<sup>2</sup> Ibid, hal.55.

- b. Sebanyak 30 orang hakim yang bertugas di Kota Yogyakarta, kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan maka ditetapkan narasumber sebagai berikut :

- a. Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. PERADI Cabang Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.
- c. DPD KAI Yogyakarta.

### **Teknik Analisis Data**

Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang berbagai kaedah-kaedah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Karena instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah wawancara dan kuesioner maka data atau informasi yang diperoleh disusun dan dimasukkan dalam daftar atau kategori tertentu sebagai suatu ringkasan atau uraian singkat. Kemudian data yang terkumpul dilakukan kegiatan triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara, kuesioner, dan studi pustaka sebagai upaya verifikasi atas data yang ditemukan. Data dari hasil wawancara, kuesioner, dan dengan didukung data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada.

### **PEMBAHASAN**

#### **Tanggapan para advokat yang tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009.**

Advokat yang diangkat sebagai responden dalam penelitian ini ada dua kelompok yaitu advokat dari PERADI dan advokat dari KAI. PERADI adalah organisasi advokat yang terbentuk lebih dulu dari KAI. Dari awal dibentuk PERADI telah menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, ujian, dan semua advokat PERADI telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi sehingga memenuhi persyaratan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun

2003 sebagai advokat yang sah. KAI adalah organisasi advokat yang muncul kemudian. KAI juga meyelenggarakan ujian, pendidikan advokat, dan pelantikan advokat, namun hingga saat ini belum ada advokat KAI yang memenuhi persyaratan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 yaitu advokat harus bersumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sehingga mengalami permasalahan dalam menjalankan profesi advokatnya. Atas dasar itulah beberapa advokat KAI mengajuan pengujian Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi, atas permohonan tersebut kemudian lahir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009.

Sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 memenangkan para pemohon yang dalam hal ini adalah para advokat KAI, namun hingga saat ini para advokat dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) Yogyakarta belum ada yang memenuhi persyaratan Pasal 4 ayat (10) UU No. 18 Tahun 2003 yaitu persyaratan bersumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Menurut pendapat advokat KAI, tidak disumpahnya advokat dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

Perasaan Advokat yang tidak disumpah Pengadilan Tinggi Yogyakarta

No.	Perasaan Advokat yang tidak disumpah Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Jumlah
1	Kecewa	14
2	Ada kekhawatiran	4
3	Sangat menyesalkan	2
4	Ada keragu-raguan	2
5	Tidak menjawab	4
6	Tidak mempermasalahkan	4
Jumlah		30

Sumber : data primer tahun 2010

Tidak disumpahnya advokat dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi Yogyakarta membuat sebagian besar advokat KAI kecewa.

Para advokat kecewa didasarkan pada alasan bahwa Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi tidak tunduk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, padahal permasalahan tidak disumpahnya advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi menyangkut penghidupan advokat dan keluarganya. Tidak disumpahnya advokat KAI juga menyebabkan kedudukan advokat KAI dan PERADI menjadi tidak seimbang. Selain itu, tidak dilakukannya penyumpahan advokat KAI menimbulkan kekhawatiran advokat KAI apabila tidak diakui dan diterima sebagai advokat, serta ada keragu-raguan apakah dalam menjalankan profesi akan diterima oleh hakim untuk mendampingi klien. Meskipun demikian, ada pula advokat yang tidak mempersalahkan hal tersebut dengan argumentasi bahwa sejak lahirnya UU No. 18 tahun 2003, pelantikan advokat dilakukan oleh organisasi advokat dan bukan oleh Pengadilan Tinggi.

Menurut advokat KAI, tidak dipenuhinya persyaratan bersumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi, memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan profesi keadvokatan advokat yang bersangkutan. Lihat tabel berikut :

**Tabel 2**

Pengaruh tidak disumpahnya advokat oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap pelaksanaan profesi advokat

No.	Tanggapan advokat	Jumlah
1	Berpengaruh	15
2.	Tidak berpengaruh	9
3.	Tidak menjawab	6
Jumlah		30

Sumber : data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar advokat KAI mengatakan bahwa tidak disumpahnya advokat oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan profesi keadvokatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Advokat yang belum memenuhi persyaratan bersumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi tidak diizinkan oleh hakim untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan di pengadilan.

Advokat tersebut diperbolehkan beracara atau menjadi kuasa hukum dalam persidangan apabila bergabung dengan advokat lain yang sudah memenuhi persyaratan bersumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi.

2. Ada ketakutan dalam diri advokat yang belum memenuhi persyaratan bersumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi akan ditolak dalam setiap persidangan di pengadilan.
3. Pengaruh yang paling besar adalah masih banyak hakim majelis yang mempersoalkan masalah penyumpahan advokat dalam sidang terbuka pengadilan tinggi. Setiap kali sidang, hakim majelis menanyakan SK Pengadilan Tinggi mengenai penyumpahan, apabila tidak bisa menunjukkan SK tersebut, ada hakim yang masih membolehkan advokat tersebut bersidang, ada pula advokat KAI tidak diperbolehkan sidang sebagai kuasa hukum dari kliennya.
4. Pengaruh lain adalah klien menjadi kurang menghargai terhadap advokat KAI karena pemberitaan di media tentang pelantikan tanpa penyumpahan oleh Pengadilan Tinggi. Pada saat sidang pengadilan advokat KAI ditolak oleh hakim, hal ini kemudian ditanyakan oleh klien dan klien tersebut menjadi kurang menghargai advokat KAI.
5. Pada saat pendampingan klien di Polsek, Polres, dan Polda, sikap para aparat juga tidak menghargai advokat KAI.

Sebanyak sembilan orang advokat KAI menyatakan tidak disumpahnya advokat oleh Pengadilan Tinggi tidak berpengaruh terhadap profesi keadvokatan mereka. Hal ini dikarenakan para advokat KAI menjadi kuasa hukum bersama-sama advokat lain yang sudah memenuhi persyaratan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 sehingga tidak dipermasalahkan oleh hakim. Sikap hakim terdapat advokat yang belum disumpah Pengadilan Tinggi berbeda-beda, namun sebagian besar hakim masih membolehkan advokat yang belum disumpah oleh Pengadilan tinggi untuk bersidang dan menjadi kuasa hukum bersama-sama dengan advokat lain yang sudah sah dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Bagi sebagian advokat tidak ada permasalahan sepanjang masih diperbolehkan beracara di pengadilan meskipun tidak mandiri tetapi bersama-

sama dengan advokat lain yang sudah memenuhi persyaratan (mempunyai bukti dokumen penyumpahan Pengadilan Tinggi).

Berdasarkan pengalaman para advokat KAI, meskipun belum melaksanakan persyaratan bersumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi, sebagian besar para advokat KAI tidak mengalami permasalahan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3**

Permasalahan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan akibat tidak disumpahnya advokat oleh Pengadilan Tinggi

No.	Tanggapan advokat	Jumlah
1	Pernah	10
2	Tidak Pernah	15
3	Tidak menjawab	5
	Jumlah	30

Sumber : data primer tahun 2010

Meskipun ada hakim yang mempersoalkan masalah penyumpahan advokat dan ada yang tidak mempersoalkan, namun sebagian besar advokat KAI diizinkan oleh hakim untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan sepanjang advokat KAI tersebut menjadi kuasa hukum bersama-sama dengan advokat lain yang sudah sah dan memenuhi persyaratan bersumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi. Berdasarkan Tabel 3, sebagian besar para advokat KAI beracara di pengadilan bersama-sama dengan advokat lain yang sudah sah, sehingga tidak mengalami permasalahan dalam praktik persidangan di pengadilan. Namun demikian, ada beberapa advokat KAI yang pernah mengalami permasalahan sebagai berikut :

1. Ada satu orang advokat KAI yang dipermasalahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman karena masuk dalam surat kuasa ketika mengajukan pendaftaran permohonan perceraian.
2. Ada tujuh orang advokat KAI yang diminta oleh hakim untuk menunjukkan Berita Acara Penyumpahan oleh hakim anggota pada saat sidang. Karena tidak bisa menunjukkan Berita Acara Penyumpahan tersebut terjadi perdebatan dengan hakim namun bisa diselesaikan oleh ketua majelis hakim, sehingga advokat KAI tersebut bisa melanjutkan sidang.

3. Ada dua orang advokat KAI yang tidak diperkenankan mendampingi klien karena tidak bisa menunjukkan Berita Acara Penyumpahan. Dari dua orang advokat KAI yang tidak diperkenankan mendampingi klien tersebut, satu orang advokat KAI tidak boleh mendampingi terdakwa di pengadilan karena tidak bisa menunjukkan Berita Acara Penyumpahan, kasus ini terjadi bahkan setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009.

Sikap hakim terhadap para advokat KAI yang belum memenuhi persyaratan bersumpah dalam sidang terbuka Pengadilan tinggi, sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 adalah relatif sama. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4**

Sikap hakim terhadap advokat yang tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi

No.	Sikap Hakim	Sebelum Putusan	Sesudah Putusan
1	Mempersoalkan penyumpahan	10	9
2	Tidak mempersoalkan penyumpahan	17	18
3	Tidak Menjawab	3	3
Jumlah		30	

Sumber : data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel tersebut, ada perubahan sedikit perubahan yaitu bahwa setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 sikap hakim semakin tidak mempersoalkan advokat yang tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Sikap hakim yang mempersoalkan advokat yang belum disumpah Pengadilan Tinggi, dalam prakteknya berbeda antara hakim satu dengan hakim yang lainnya. Ada hakim yang menanyakan bukti dokumen penyumpahan pada saat persidangan, ada pula yang tidak menanyakan. Apabila hakim menanyakan bukti dokumen penyumpahan, advokat yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen penyumpahan tersebut, maka advokat tersebut tidak diizinkan oleh hakim untuk beracara dalam persidangan mendampingi klien apabila advokat tersebut beracara sendiri atau bersama-sama dengan advokat lain yang juga tidak mempunyai dokumen penyumpahan. Namun

apabila advokat yang tidak mempunyai dokumen penyumpahan tersebut bergabung dengan advokat lain yang sudah mempunyai dokumen penyumpahan maka advokat tersebut diizinkan untuk beracara menjadi kuasa hukum di persidangan.

Hakim yang tidak menanyakan dokumen penyumpahan pada saat persidangan biasanya hakim bersifat menunggu, apabila ada keberatan/eksepsi dari pihak lawan maka hakim baru mempermasalahkan. Dalam praktek persidangan di wilayah hukum Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman, sebagian besar hakim tidak mempermasalahkan advokat sudah bersumpah di Pengadilan Tinggi atau belum, hakim mempermasalahkan apabila ada keberatan atau eksepsi dari pihak lawan. Menurut Ketua DPD KAI Yogyakarta, Hakim yang mempermasalahkan advokat yang tidak dapat menunjukkan dokumen penyumpahan Pengadilan Tinggi dan kemudian tidak membolehkan advokat yang bersangkutan untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan hanya 10%.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tersebut, para advokat KAI memberikan tanggapan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya seharusnya tunduk dan patuh pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 dan Pengadilan Tinggi melaksanakan amanat yang disampaikan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003. Mereka juga menghendaki agar organisasi advokat bersatu, karena permasalahan organisasi advokat menjadikan advokat-advokat di bawahnya menjadi bingung dan menyebabkan timbulnya ketidaknyamanan dalam menjalankan profesi keadvokatannya.

Pembahasan selanjutnya adalah tanggapan dari para advokat PERADI. Menurut advokat PERADI, tidak dilakukannya sumpah oleh advokat dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, maka advokat yang bersangkutan bukan merupakan advokat yang sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Karena bukan advokat yang sah, maka advokat yang bersangkutan tidak berhak menjadi kuasa hukum dalam persidangan di pengadilan.

Pendapat advokat PERADI mengenai sikap para hakim dapat dilihat pada tabeli berikut.

**Tabel 5**

Pendapat advokat PERADI mengenai sikap hakim terhadap advokat yang tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi

No	Sikap Hakim	Sebelum Putusan	Setelah Putusan
1	Mempersoalkan penyumpahan	12	10
2	Tidak mempersoalkan penyumpahan	18	17
3	Tidak menjawab	-	3
Jumlah			

Sumber : data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa hanya ada perbedaan sedikit antara sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi hakim yang mempersoalkan ada 18 orang dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi hakim yang mempersoalkan ada 17 orang. Apabila dibandingkan dengan pendapat para advokat KAI mengenai sikap hakim terhadap hakim yang tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi pada tabel 4, menunjukkan persamaan yaitu setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, hakim semakin tidak mempersoalkan advokat yang tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi.

Selama ini hakim tidak mempermasalahkan advokat sudah dilantik dan disumpah atau belum, yang penting pada saat mendaftarkan surat kuasa sudah dilampiri kartu Advokat. Apabila ada keberatan dari pihak lawan, hakim baru akan mempersoalkan advokat sudah disumpah atau belum. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6**

Sikap advokat PERADI terhadap advokat yang belum disumpah Pengadilan Tinggi dalam persidangan pengadilan

No.	Sikap Advokat PERADI	Jumlah
1	Mengajukan keberatan kepada hakim	15
2	Menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim	1
3	Tidak mempersoalkan	14

Sumber : data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar advokat PERADI mengajukan keberatan kepada hakim yang memeriksa perkara apabila kuasa hukum lawan adalah advokat yang belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Atas keberatan tersebut, hakim kemudian tidak mengizinkan kuasa hukum pihak lawan yang belum disumpah untuk beracara di pengadilan. Namun ada pula hakim yang tetap membolehkan advokat yang belum memenuhi persyaratan bersumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi tersebut untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan meskipun telah diajukan keberatan terhadap hakim. Terhadap kasus yang demikian, advokat PERADI minta kepada hakim supaya hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang. Advokat PERADI yang mengajukan keberatan terhadap kuasa hukum lawan yang merupakan advokat yang belum bersumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi, mempunyai alasan bahwa advokat PERADI merasa sebagai advokat yang sah dan melalui proses/prosedur menjadi advokat yang memenuhi standarisasi yang cukup ketat, sedangkan advokat lain adalah advokat yang melalui proses/prosedur dengan standarisasi yang tidak ketat.

Namun ada juga advokat dari PERADI yang mempunyai pandangan lain. Apabila ada kuasa hukum pihak lawan yang belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi maka akan menyerahkan hal tersebut kepada kebijaksanaan hakim majelis. Sedangkan advokat lainnya tidak mempersoalkan pihak lawan sudah disumpah atau belum, hal ini disebabkan sebagian advokat PERADI sering menjadi kuasa bersama dengan para advokat KAI yang belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi, sehingga jika bertemu dengan kuasa hukum lawan yang belum disumpah Pengadilan Tinggi cenderung tidak mempersoalkan dalam persidangan cenderung tidak mempermasalahkan.

Para advokat PERADI memberikan tanggapan yang berbeda-beda mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 sebagai berikut :

1. Apabila tidak memenuhi syarat tidak disumpah Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya maka bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi jika sudah disumpah Pengadilan Tinggi maka tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan penafsiran tersebut,

- maka Pengadilan Tinggi harus menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi untuk menyumpah advokat dan tidak memandang dari organisasi manapun sebelum ada wadah tunggal.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi membingungkan, karena putusan tersebut memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk menyumpah para advokat sebelum praktek di pengadilan tidak memandang dari organisasi advokat manapun. Padahal UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa untuk menjadi advokat harus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh organisasi advokat yang tunggal. Setelah itu disumpah oleh Pengadilan Tinggi, untuk bisa disumpah maka harus diajukan oleh organisasi advokat yang tunggal.
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut multi tafsir dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu yang mengakui satu-satunya organisasi advokat yang tunggal yaitu PERADI.
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan implementasi hierarkhi perundang-undangan. Namun secara substansial justru menimbulkan permasalahan baru, karena MK tidak mempertimbangkan adanya perintah UU Advokat, yang mana sudah terbentuk wadah tunggal organisasi advokat.
  5. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin menimbulkan ketidakpastian.
  6. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap tidak menyelesaikan masalah yang terjadi dalam dunia keadvokatan. Kekisruhan dalam pelantikan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi semakin sering terjadi.
  7. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tersebut, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak tegas menyatakan organisasi advokat mana yang sah sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Di tingkat bawah antara advokat baik PERADI maupun KAI sendiri dalam prakteknya banyak yang tidak mempersoalkan. Banyak advokat KAI yang menjadi kuasa hukum dalam satu surat kuasa bersama-sama dengan advokat PERADI.

## **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 101/PUU-VIII/2009 TERHADAP PELAKSANAAN PROFESI ADVOKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ada beberapa pihak yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VIII/2009 yaitu organisasi advokat; Pengadilan Tinggi; Hakim-hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan PTUN; dan para advokat.

Ada dua organisasi advokat yang terkait dengan permasalahan ini yaitu PERADI dan KAI. Kedua organisasi tersebut menyelenggarakan pendidikan profesi advokat, ujian advokat dan mengeluarkan kartu ijin praktik advokat. Akan tetapi, advokat PERADI melaksanakan penyumpahan dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi sehingga memenuhi persyaratan sebagai advokat yang sah seperti yang dikehendaki UU No. 18 Tahun 2003, sedangkan para advokat KAI hingga saat ini belum ada yang melaksanakan penyumpahan dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan implikasi apa pun bagi organisasi advokat PERADI. Sejak awal dibentuknya PERADI, PERADI telah menghasilkan advokat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UU No. 18 Tahun 2003 yaitu telah mengikuti Pendidikan Profesi Khusus Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI bekerja sama dengan perguruan tinggi, telah lulus ujian PERADI, dan telah dilakukan penyumpahan oleh Pengadilan Tinggi di wilayah hukum advokat yang bersangkutan. Namun demikian persyaratan keharusan dilakukan penyumpahan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi seperti yang dihendaki Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 pernah mengalami kendala dengan dikeluarkannya Surat Ketua MAhkamah Agung No. 052/KMA/V/2009, di mana Ketua MA memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk tidak mengambil sumpah advokat baru. Namun itu tidak berlangsung lama, karena pada bulan Juni tahun 2010 keluar Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang isinya mencabut Surat Ketua MA No. 052/KMA/V/2009 dan memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat,

dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI. Menurut Ketua DPC PERADI Bantul, adanya Surat Ketua MA no. 089/KMA/VI/2010 tersebut dikeluarkan berdasarkan pada kesepakatan antara organisasi advokat PERADI dan KAI yang difasilitasi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, kesepakatan tersebut dibantah oleh KAI mengenai keabsahannya karena dalam kesepakatan tersebut banyak tekanan-tekanan dan Mahkamah Agung cenderung memihak kepada salah satu organisasi advokat yaitu PERADI.

Dalam hal ini, DPC PERADI Bantul menafsirkan bahwa apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan dimohonkan oleh pemohon yaitu bahwa yang dimohonkan berkaitan dengan penghidupan yang layak tetapi putusan berkaitan dengan organisasi advokat. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 yang salah satunya berbunyi "Menyatakan apabila dalam jangka waktu dua tahun organisasi advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum", tidak relevan dengan fakta yang ada yaitu bahwa organisasi advokat yang tunggal seperti yang dikehendaki UU No. 18 Tahun 2003 telah dibentuk yaitu PERADI dan sudah dikukuhkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Selain itu, PERADI merasa bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut, sehingga tidak perlu terikat dan terpengaruh oleh putusan tersebut.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tidak memberikan pengaruh keberlangsungan organisasi PERADI. Organisasi PERADI tetap utuh dan tunggal. Organisasi PERADI tetap menyelenggarakan pendidikan, ujian, pemagangan, dan calon advokat PERADI tetap dilantik dan dapat bersumpah di dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi. Organisasi PERADI tetap dapat menjalankan tugas-tugas dan fungsi PERADI tanpa ada halangan dan yang menghalangi. Organisasi PERADI justru menilai bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hingga saat ini belum bisa menyelesaikan masalah/konflik organisasi advokat. Dengan alasan tersebut, DPP PERADI mengeluarkan surat tentang

“Verifikasi/Data Ulang Advokat dan Penyelesaian Masalah Calon Advokat Kongres Advokat Indonesia (“KAI””).

Verifikasi/Data Ulang Advokat dan Penyelesaian Masalah Calon Advokat Kongres Advokat Indonesia (“KAI”) hanya berlaku bagi calon advokat KAI yang sudah terdaftar di KAI per tanggal 24 Juli 2010. Jangka waktu pendaftaran untuk verifikasi adalah 1 (satu) bulan dan dimulai pada tanggal 20 Oktober 2010 s/d. 19 November 2010. Syarat-syarat dan tata cara pendaftaran:

1. Pendaftaran dilakukan di alamat kantor Dewan Pimpinan Cabang (“DPC”) PERADI sesuai dengan domisili hukum calon advokat (alamat DPC terlampir);
2. Dalam hal di kota/kabupaten calon Advokat belum terdapat DPC PERADI, pendaftaran dapat dilakukan di kantor DPC PERADI terdekat atau termudah untuk dicapai oleh calon advokat;
3. Jangka waktu pendaftaran untuk verifikasi adalah 1 (satu) bulan dan dimulai pada tanggal 20 Oktober 2010 s/d. 19 November 2010 pada hari dan jam kerja;
4. Membayar biaya sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah)
5. Mengisi Formulir Pendaftaran yang dapat diperoleh di kantor Sekretariat DPC PERADI ;
6. Menyerahkan Formulir Pendaftaran dalam 2 (dua) rangkap ke kantor DPC PERADI sesuai dengan domisili masing-masing dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - b. Fotokopi ijazah sarjana strata satu (S1) berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan;
  - c. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. Fotokopi sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh PERADI. Bagi calon Advokat yang belum mengikuti PKPA PERADI, membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti PKPA khusus yang dilaksanakan PERADI;

- e. Surat pernyataan (i) tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI atau Kepolisian RI atau pejabat Negara, dan (ii) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (tahun) atau lebih;
  - f. Surat Keterangan telah menjalani magang selama 2 (dua) tahun yang dibuat dan ditandatangani advokat yang telah berpraktek 5 (lima) tahun atau lebih;
  - g. Fotokopi bukti setor biaya pendaftaran Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah); dan
  - h. Fotokopi kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI), dengan menunjukan aslinya;
7. Setelah diterimanya formulir pendaftaran berikut lampiran persyaratan tersebut di butir (6) dan selama proses verifikasi berlangsung, DPN PERADI akan menerbitkan Tanda Pengenal Sementara Advokat (TPSA) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
  8. Calon Advokat yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut dalam butir (6), berhak untuk mengikuti "Ujian Khusus" yang akan diselenggarakan oleh PERADI.
  9. Calon Advokat yang dinyatakan memenuhi persyaratan tersebut pada butir (8) di atas, akan diangkat sebagai Advokat dan diusulkan ke Pengadilan Tinggi untuk diambil sumpah atau janji.

Tiga DPC Peradi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta, Bantul, dan Sleman pada tanggal 20 Oktober 2010 secara serentak membuka pendaftaran verifikasi bagi advokat KAI yang ingin bergabung ke PERADI. Namun hingga penelitian ini dilakukan, belum ada yang mendaftar di DPC Peradi Bantul, sedangkan di DPC PERADI Sleman sudah ada 15 orang advokat KAI yang mengambil formulir pendaftaran namun belum mengembalikan lagi ke DPC PERADI Sleman.

Bagi organisasi advokat KAI, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tidak memberikan pengaruh terhadap para calon advokat KAI. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu

pun para calon advokat KAI juga tidak disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi, sehingga tidak memenuhi ketentuan persyaratan-persyaratan untuk menjadi advokat seperti yang dikehendaki oleh UU No. 18 Tahun 2003. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang salah satunya isinya adalah “para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI.

Menurut Ketua DPD KAI Yogyakarta, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak pernah mentaati Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003. Berbagai upaya dilakukan oleh KAI untuk memperjuangkan nasib para advokat KAI. Pada tanggal 7 Agustus 2009, DPP KAI bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung yang didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung RI. Dari pertemuan itu menghasilkan suatu kesepakatan atau keputusan. Atas kesepakatan tersebut, DPP KAI mengeluarkan surat nomor : 069/SK/DPP-KAI/VIII/2009 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia. Isi surat tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut : bahwa karena dalam praktek ada beberapa hakim pengadilan yang menolak para advokat baru KAI beracara dalam sidang pengadilan dengan alasan tidak dapat menunjukkan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi; dan ada permasalahan sumpah yang sebenarnya DPP KAI telah berulang kali meminta kepada seluruh Pengadilan Tinggi di Indonesia untuk membuka sidang terbuka mendengar sumpah advokat namun Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan kewajibannya, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut DPP KAI telah bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung yang didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non-Yudisial tanggal 7 Agustus 2009 di Gedung Mahkamah Agung RI dengan kesepakatan/keputusan yaitu:

“Advokat baru KAI yang beracara di pengadilan cukup menunjukkan kartu advokat/identitasnya sebagai advokat yang dikeluarkan oleh DPP KAI, tidak harus menunjukkan berita acara sumpah lagi”. (terdapat pada butir 10 surat No. 069/SK/DPP-KAI/VIII/2009).

Surat No. 069/SK/DPP-KAI/VIII/2009 tersebut ditanggapi oleh Mahkamah Agung dengan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 113/KMA/IX/2009 yang ditujukan kepada DPP KAI, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pertemuan Pimpinan Mahkamah Agung RI dengan DPP KAI pada tanggal 7 Agustus 2009, tidak pernah ada kesepakatan sebagaimana tercantum dalam butir 10 surat No. 069/SK/DPP-KAI/VIII/2009.
2. Perlu kiranya ditegaskan bahwa penyumpahan advokat telah diatur dengan tegas sesuai Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2003, sehingga tidak dapat disimpangi.
3. Hakim memang tidak perlu meminta Berita Acara Sumpah setiap advokat yang beracara di Pengadilan, akan tetapi apabila ada yang mempersoalkan keabsahannya sebagai advokat, maka tentu hakim dapat meminta persyaratan yang ditentukan oleh UU.

Karena Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tidak ditaati maka timbul banyak permasalahan terkait dengan hak hidup, hak atas pekerjaan yang layak bagi ribuan calon advokat dari KAI. Oleh karena itu, menurut Ketua DPD KAI Yogyakarta KAI terus memperjuangkan hak-hak mereka melalui berbagai upaya sebagai berikut :

1. Melakukan hearing dengan Komisi III DPR pada tanggal 27 Juli 2010
2. Mengajukan upaya pembatalan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 ke PTUN Jakarta Pusat.
3. Melaporkan ke POLDA Metrojaya bahwa Mahkamah Agung telah melakukan tindakan/perbuatan yang tidak menyenangkan.

Lebih lanjut menurut Ketua DPD KAI Yogyakarta, Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 seharusnya dipahami secara menyeluruh. Ada dua substansi yang terkandung dalam Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2003, yaitu :

1. Sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah;
2. Dilaksanakan dihadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan pemahaman tersebut, ada kewajiban dalam hal ini yang meliputi :

1. Kewajiban advokat bersumpah sebelum menjalankan profesinya
2. Kewajiban Pengadilan Tinggi untuk menyediakan fórum untuk para advokat bersumpah sebelum menjalankan profesinya.

Dengan tidak melaksanakan kewajiban menyediakan fórum tersebut, berarti Pengadilan Tinggi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Atas dasar hal inilah kemudian ada permintaan pengujian Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Ketua DPD KAI Yogyakarta, amar putusan Mahkamah Konstitusi jelas dan tegas bahwa Pengadilan Tinggi wajib mentaati bunyi Pasal tersebut. Apabila Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan berarti Pengadilan Tinggi telah melanggar UUD Negara RI 1945. Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi itu pun tidak dipatuhi oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan harus ditaati oleh setiap orang tidak terkecuali dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dengan alasan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi merasa tidak terikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 itu belum dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut KAI mempunyai landasan hukum yang kuat untuk terus memperjuangkan nasib dari para advokat KAI. Atas dasar belum dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 dan masih adanya advokat KAI yang ditolak oleh hakim untuk beracara di pengadilan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada tanggal 6 Oktober 2010 pengurus DPD KAI Yogyakarta didampingi 100 orang advokat KAI mendatangi Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan melakukan audiensi, mendiskusikan bersama mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009. Hasil dari audiensi di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan memerintahkan kepada hakim-hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta agar tidak mempermasalahkan advokat KAI yang menjadi kuasa hukum dalam persidangan di pengadilan.

2. Pengadilan Tinggi akan membawa masalah tersebut ke rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan Oktober 2010.
3. Pengadilan Tinggi tidak akan melakukan pelantikan dan penyumpahan advokat selama PERADI dan KAI belum bersatu.

Selain itu, KAI juga berencana akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 point ketiga yaitu apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum. Atas dasar putusan tersebut, apabila setelah dua tahun belum ada penyelesaian KAI berencana akan mengajukan perselisihan advokat tersebut ke Peradilan Umum.

Seperti disampaikan pada paragraf sebelumnya, karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tidak dapat menyelesaikan masalah, maka DPN PERADI mengeluarkan surat pengumuman tentang "Verifikasi/Data Ulang Advokat dan Penyelesaian Masalah Calon Advokat Kongres Advokat Indonesia ("KAI")". Menurut Sekjen KAI, adanya surat pengumuman tentang "Verifikasi/Data Ulang Advokat dan Penyelesaian Masalah Calon Advokat Kongres Advokat Indonesia ("KAI")" tersebut tidak digubris oleh KAI, KAI tetap akan memperjuangkan agar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkompeten terutama dalam hal ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pihak yang paling terkait dengan putusan adalah Pengadilan Tinggi, karena materi yang diajukan pengujian adalah Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 yang berbunyi "Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya". Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Yogyakarta merasa bahwa dirinya tidak perlu terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena merasa bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut, bahkan pada saat penelitian Pengadilan Tinggi belum mengetahui isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009. Pengadilan

Tinggi Yogyakarta merasa hanya perlu tunduk pada Mahkamah Agung. Adanya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang salah satu isinya adalah “para Ketua Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI”, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya akan menyumpah para calon advokat yang diusulkan oleh pengurus PERADI.

Hal ini berbeda lagi setelah ada audiensi antara Pengurus KAI didampingi para advokat KAI dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Mengulangi hasil audiensi seperti yang telah diuraikan paragraf sebelumnya sebagai berikut :

1. Kepala Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan memerintahkan kepada hakim-hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta agar tidak mempermasalahkan advokat KAI yang menjadi kuasa hukum dalam persidangan di pengadilan.
2. Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan membawa masalah tersebut ke rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan Oktober 2010.
3. Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak akan melakukan pelantikan dan penyumpahan advokat selama PERADI dan KAI belum bersatu.

Adanya perbedaan sikap Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini, menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta bingung terhadap kondisi yang terjadi saat berkaitan dengan konflik organisasi advokat. Sebagai lembaga yang berada di bawah MA, Pengadilan Tinggi Yogyakarta merasa harus tunduk pada Mahkamah Agung. Namun adanya berbagai macam protes dan tekanan serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Mo. 101/PUU-VII/2009 menjadikan Pengadilan Tinggi bimbang dan tidak tegas.

Hingga penelitian ini dilakukan, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, Pengadilan Tinggi belum melakukan pelantikan dan penyumpahan terhadap advokat PERADI maupun advokat KAI. DPC PERADI yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pengajuan permohonan pelantikan dan penyumpahan advokat PERADI, namun hingga penelitian ini dilakukan belum ada jawaban dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Menurut para hakim, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tidak memberikan implikasi dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 7**

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan menurut pendapat hakim

No.	Pendapat Hakim	Jumlah
1	Berpengaruh	5
2	Tidak berpengaruh	19
3	Tidak menjawab	6
J u m l a h		30

Sumber : data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar hakim berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tidak memberikan pengaruh terhadap proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi hingga sekarang, advokat yang belum disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi dapat beracara di pengadilan tetapi harus didampingi oleh advokat yang sah dan sudah disumpah. Sepanjang pihak lawan tidak mempermasalahkan, maka advokat yang belum disumpah tetap dapat beracara. Namun apabila pihak lawan mempermasalahkan maka akan timbul penafsiran yang berbeda-beda, namun secara umum hakim akan melihat Surat Keputusan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, bukan melihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi. Hakim yang berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 memberikan pengaruh terhadap proses pemeriksaan perkara di pengadilan, didasarkan pada alasan bahwa PERADI dan KAI boleh beracara di pengadilan sepanjang tidak dipermasalahkan pihak lawan. Hal ini juga dilakukan oleh hakim sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan bahwa Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tidak memberikan pengaruh terhadap proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

**SIKAP PARA HAKIM TERHADAP ADVOKAT YANG TIDAK DISUMPAH OLEH PENGADILAN TINGGI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 101/ PUU-VII/2009**

Hakim-hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan PTUN Yogyakarta, sebenarnya bukan pihak yang terkait langsung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/ PUU-VII/2009. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat berpengaruh atau berimplikasi terhadap pelaksanaan profesi advokat terutama waktu menjadi kuasa hukum dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Para advokat KAI mengajukan pengujian materi Pasal dalam UU No. 18 Tahun 2003 dimaksudkan agar para advokat tersebut menjadi advokat yang sah yang memenuhi persyaratan dalam UU No. 18 Tahun 2003, sehingga dapat menjadi kuasa hukum dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam pelaksanaan profesi advokat khususnya dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, para advokat akan bertemu dengan para hakim. Dan di sinilah dimungkinkan timbulnya permasalahan terkait dengan tidak dipenuhinya salah satu persyaratan untuk menjadi advokat sah seperti yang dikehendaki oleh UU No. 18 Tahun 2003 yaitu disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya. Sehingga di sini perlu diketahui mengenai sikap hakim terhadap para advokat khususnya terhadap para advokat yang belum disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya dan bagaimana penafsiran hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, sikap hakim terhadap advokat yang belum disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi berbeda-beda. Sikap Hakim apabila ada advokat yang belum disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi menjadi kuasa hukum dalam pemeriksaan perkara adalah sebagai berikut :

**Tabel 8**

Pendapat hakim mengenai advokat yang belum disumpah untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan

Pendapat Hakim	Sebelum ada Putusan MK	Sesudah ada Putusan MK
Tidak Berhak beracara	19	15
Berhak beracara	10	7
Ragu-ragu	1	8

Sumber : data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas, diberikan penjelasan sebagai berikut, secara hukum para hakim membenarkan bahwa seorang advokat yang sah adalah advokat yang memenuhi persyaratan UU No. 18 Tahun 2003 di antaranya adalah disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi 101/PUU-VII/2009, sebagian besar hakim berpendapat bahwa advokat yang belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi tidak berhak beracara di pengadilan. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hakim berpendapat bahwa advokat yang belum disumpah berhak beracara maupun tidak berhak beracara di pengadilan berkurang, dan hakim yang berpendapat ragu-ragu bertambah. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, semakin membingungkan dan banyak menimbulkan keragu-raguan bagi hakim dalam bersikap terhadap advokat yang belum disumpah Pengadilan Tinggi di dalam persidangan.

Pendapat hakim apakah seorang advokat yang belum disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi berhak atau tidak untuk menjadi kuasa hukum dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, memberikan pengaruh terhadap sikap hakim mengizinkan atau tidak mengizinkan seorang advokat yang tidak disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi menjadi kuasa huzkum dalam persidangan. Pendapat hakim dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 9**

Sikap Hakim mengenai advokat yang belum disumpah untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan

Sikap Hakim	Sebelum ada Putusan MK	Sesudah ada Putusan MK
Mengizinkan	11	8
Tidak mengizinkan	17	13
Ragu-ragu	2	9

Sumber : data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa adanya perubahan sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009. Sesudah putusan, hakim yang mengizinkan dan tidak mengizinkan apabila ada advokat yang belum disumpah dalam sidang terbuka pengadilan tinggi menjadi kuasa hukum dalam persidangan menjadi berkurang, namun hakim yang ragu-ragu semakin bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi sebagian hakim menjadi semakin ragu-ragu dan mengalami keimbangan apakah mengizinkan atau tidak mengizinkan advokat yang belum disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi menjadi kuasa hukum dalam persidangan.

Meskipun ada perbedaan pendapat dan sikap hakim terhadap advokat yang belum disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, namun sebenarnya tidak ada perbedaan dalam praktek di pengadilan karena :

1. Pendapat hakim yang menyatakan bahwa advokat yang belum disumpah tidak berhak beracara di pengadilan, dimaksudkan sepanjang advokat tersebut beracara sendiri di pengadilan tanpa didampingi oleh advokat lain yang sudah sah dan disumpah.
2. Pendapat hakim yang menyatakan bahwa advokat yang belum disumpah berhak beracara di pengadilan, dimaksudkan sepanjang advokat tersebut beracara bersama-sama dengan advokat lain yang sah dan sudah disumpah. Dengan perkataan lain advokat

- yang belum disumpah dapat beracara di pengadilan tetapi nempel pada advokat lain yang sah dan sudah disumpah.
3. Sikap hakim yang tidak mengizinkan advokat yang belum disumpah menjadi kuasa di persidangan, apabila advokat tersebut tidak didampingi oleh advokat lain yang sah dan sudah disumpah.
  4. Sikap hakim yang mengizinkan advokat yang belum disumpah menjadi kuasa di persidangan, apabila advokat tersebut didampingi oleh advokat lain yang sah dan sudah disumpah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam prakteknya advokat yang belum disumpah dapat beracara dan diizinkan menjadi kuasa hukum di persidangan oleh hakim, apabila advokat tersebut beracara atau menjadi kuasa hukum didampingi atau nempel pada advokat lain yang sah dan sudah disumpah. Hal ini diperaktekan oleh sebagian besar hakim baik sebelum maupun sesudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009. Meskipun demikian, ada hakim yang masih menolak advokat KAI yang belum disumpah di Pengadilan Tinggi untuk beracara di Pengadilan, tetapi sedikit sekali prosentasenya (tidak ada 10%). Dan setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 hanya ada 1 (satu) orang advokat KAI yang ditolak hakim untuk mendampingi terdakwa di pengadilan. Sehingga bisa dikatakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tidak terlalu membawa perubahan atau dengan pekataan lain tidak terlalu berimplikasi terhadap praktek pemeriksaan perkara pengadilan. Advokat KAI tetap tidak dilantik dan tidak disumpah di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi, sehingga tidak dapat berpraktik secara mandiri tetapi tergantung dan menempel pada advokat lain yang sudah sah dan memenuhi persyaratan telah disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi

Dalam pemeriksaan perkara, cara hakim mengetahui apakah advokat yang menjadi kuasa hukum klien sudah disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi juga berbeda-beda. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 10**  
**Cara Hakim mengetahui advokat telah disumpah**  
**Pengadilan Tinggi**

No.	Cara Hakim Mengetahui	Sebelum Putusan	Sesudah Putusan
1	Menanyakan langsung ke advokat	7	5
2	Keberatan dari lawan advokat	9	10
3	Melihat Berita Acara Pelantikan	2	1
4	Tidak Mempermasalahkan Pelantikan	7	8
5	Kombinasi 1 dan 3	1	3
6	Kombinasi 1 dan 2	4	3
J u m l a h		30	30

Sumber : data primer tahun 2010

Dalam praktek ada beberapa cara yang dilakukan oleh para hakim untuk mengetahui advokat sudah disumpah atau belum. Cara yang pertama adalah menanyakan langsung kepada advokat. Cara ini adalah cara yang lazim dilakukan oleh hakim sebelum pemeriksaan perkara dimulai, cara ini masih banyak dilakukan hakim baik sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 maupun sesudah putusan. Cara kedua adalah keberatan dari lawan advokat, cara ini yang paling banyak dilakukan oleh hakim baik sebelum maupun sesudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan tabel tersebut, hakim yang tidak mempermasalahkan advokat yang belum disumpah Pengadilan Tinggi juga cukup tinggi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, hal ini dikarenakan advokat yang bersangkutan berpraktik atau menjadi kuasa hukum bersama-sama dengan advokat lain yang sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Hakim tidak banyak yang mempersoalkan apabila advokat yang belum disumpah Pengadilan Tinggi berpaktik menjadi kuasa hukum bersama dengan advokat lain yang sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Selain itu, ada beberapa hakim yang menerapkan cara secara kombinasi untuk mengetahui apakah advokat yang beracara di pengadilan sudah disumpah Pengadilan Tinggi atau belum.

Tanggapan / penafsiran hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 adalah sebagai berikut :

**Tabel 11**  
**Tanggapan/penafsiran hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009**

No.	Tanggapan/penafsiran hakim	Jumlah
1	Harus dilaksanakan pelantikan dan penyumpahan oleh Pengadilan Tinggi dan advokat tergabung dalam satu wadah	3
2	Putusan tidak jelas, tidak tegas, dan multi tafsir	6
3	Dalam jangka waktu 2 tahun harus dilakukan pelantikan dan penyumpahan oleh Pengadilan Tinggi tanpa melihat organisasinya	1
4	Advokat yang belum disumpah bisa praktik jika tidak ada keberatan dari pihak lawan	1
5	Organisasi PERADI dan KAI diakui dalam jangka waktu 2 tahun	7
6	Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengikat hakim	4
7	Tidak tahu isi putusan Mahkamah Konstitusi	1
8	Tidak menjawab	7
J u m l a h		30

Sumber : data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan tanggapan/penafsiran hakim sebagian besar tidak berkaitan dengan dengan pelaksanaan pemeriksaan perkara di pengadilan, dan tidak mempengaruhi sikap hakim terhadap advokat yang belum disumpah dalam persidangan setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009. Ada satu hakim yang memberikan tanggapan bahwa Advokat yang belum disumpah bisa praktik di pengadilan jika tidak ada keberatan dari pihak lawan, namun tanggapan ini merupakan hal yang lazim dilakukan oleh hakim sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ada tanggapan dari tujuh orang hakim yang mengatakan organisasi advokat PERADI dan KAI diakui dalam jangka waktu dua tahun. Hakim yang mempunyai tanggapan yang demikianlah yang tidak mempermasalahkan advokat sudah disumpah atau belum, tetapi apabila ada keberatan dari pihak lawan dmungkinkan akan menimbulkan perubahan sikap hakim terhadap advokat yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, sekali lagi dapat disimpulkan bahwa menurut para hakim sesuai dengan UU No. 18

Tahun 2003, seorang advokat yang tidak disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi adalah advokat yang tidak sah, sehingga secara hukum advokat yang tidak disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi tersebut tidak berhak beracara atau menjadi kuasa hukum dalam persidangan di pengadilan. Namun dalam prakteknya, oleh hakim advokat yang belum disumpah dalam sidang terbuka pengadilan tinggi diperbolehkan menjadi kuasa hukum tetapi mendampingi advokat lain yang sudah sah yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Hal ini didasarkan pada alasan kemanusiaan yaitu tidak baik menghalangi orang yang mencari nafkah. Sikap hakim tersebut tidak ada perbedaan antara sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VIII/2009 dan setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009. Sebagian besar hakim mengatakan tidak ada SEMA yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009. Sehingga hakim bersikap terhadap advokat KAI yang belum disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi sama seperti sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009.

Menurut Ketua DPC PERADI Bantul, ada beberapa hakim yang bersifat tegas terhadap advokat yang belum memenuhi persyaratan bersumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi dan tidak mengizinkan advokat yang bersangkutan menjadi kuasa hukum di dalam persidangan. Namun banyak hakim pula yang tidak mempermasalahkan advokat yang belum memenuhi persyaratan bersumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi menjadi kuasa hukum di dalam persidangan. Dalam hal yang demikian advokat PERADI mengajukan keberatan kepada hakim yang memeriksa perkara apabila kuasa hukum pihak lawan adalah advokat yang belum memenuhi persyaratan bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi. Namun apabila hakim tetap mengizinkan advokat KAI tersebut untuk beracara di Pengadilan, maka advokat PERADI mohon kepada Hakim Majelis agar mencatat hal tersebut dalam Berita Acara Sidang.

Sedangkan menurut Ketua DPD KAI, sikap hakim terhadap advokat KAI adalah berbeda-beda, ada yang mempertanyakan keabsahan advokat yang bersangkutan dengan meminta berita

acara penyumpahan. Ada pula yang tidak mempermasalahkan keabsahan dari advokat KAI sepanjang tidak dipermasalahkan oleh pihak lawan. Lebih lanjut menurut Ketua DPD KAI, sikap hakim yang mempertanyakan keabsahan advokat KAI dengan bukti berita acara penyumpahan kurang dari 10%, sebagian besar hakim tidak mempermasalahkan hal tersebut kecuali ada keberatan dari pihak lawan.

Di tingkat bawah sebenarnya tidak banyak permasalahan, banyak advokat dari PERADI maupun KAI berpraktek bersama dan menjadi kuasa hukum bersama dalam satu perkara. Dalam hal yang demikian hakim tidak akan mempermasalahkan sepanjang tidak ada keberatan dari pihak lawan.

#### **TINDAKAN PENGADILAN TINGGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 101/PUU-VII/2009.**

Pada bab-bab sebelumnya telah diuraikan bahwa adanya organisasi advokat setelah PERADI yaitu KAI terkait dengan para calon advokat KAI yang mengalami permasalahan karena tidak terpenuhinya persyaratan sebagai advokat seperti yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003, yaitu tidak disumpahnya para calon advokat KAI oleh Pengadilan Tinggi seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003.

Atas permasalahan tersebut, beberapa advokat KAI mengajukan permohonan pengujian materi UU No. 18 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi.

Pokok Permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bawa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi, “*sebelum menjalankan profesi, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*”, terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

2. Bahwa menurut para Pemohon, Surat Keputusan Pengangkatan Advokat oleh organisasi advokat yang telah dilantik dan diangkat menjadi advokat, tidak serta merta dapat berpraktik atau beracara di pengadilan, karena harus diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah hukum masing-masing, hal ini dianggap dapat menimbulkan kerancuan/kontradiksi dengan asas pendeklasian tugas, hak dan wewenang pendidikan, pengangkatan dan pelantikan advokat yang seutuhnya diberikan kepada organisasi advokat;
3. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas (pada poin 2), menurut para Pemohon ketentuan *a quo* telah menutup pintu hukum dan kecil kemungkinannya bagi para Kandidat Advokat (termasuk para Pemohon) untuk diangkat/disumpah sebagai advokat atau dengan perkataan lain nasibnya menjadi terkatung-katung dan tidak jelas, terlebih-lebih dengan terbitnya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/V/2009 bertanggal 1 Mei 2009, yang intinya memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menunda pengambilan sumpah bagi para kandidat advokat, hal tersebut menurut para Pemohon dianggap telah mencampuri terlampau jauh kewenangan organisasi advokat;
4. Singkatnya ketentuan *a quo* di atas, dianggap telah mencederai kemandirian dan hak-hak konstitusional para kandidat advokat, khususnya para Pemohon, selain itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan kerugian baik secara moril, materiil, tenaga dan pikiran, karenanya ketentuan *a quo* baik langsung ataupun tidak langsung dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Atas permohonan para pemohon tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan di antaranya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*" tidak dimaknai bahwa "Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan";
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*" tidak dimaknai bahwa "Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan";
  3. Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;
- Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut :
1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tersebut tidak bertentangan dengan UUD, namun hanya diperintahkan untuk dilaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh UU. Ini berarti para calon advokat dari organisasi manapun dapat dilakukan sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukum calon advokat.
  2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 tahun harus sudah terbentuk organisasi advokat, apabila belum terbentuk organisasi advokat maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya Pengadilan Tinggi melakukan penyumpahan para calon advokat dari organisasi manapun. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian Pengadilan Tinggi Yogyakarta merasa bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut dan bukan sebagai pihak yang dituju oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga tidak perlu melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak merasa berwenang untuk melakukan penyumpahan para advokat KAI. Hal ini didasarkan alasan bahwa sebagai lembaga yang secara organisatoris berada di bawah Mahkamah Agung, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta harus tunduk pada Mahkamah Agung bukan pada lembaga lain termasuk pada Mahkamah Konstitusi dan putusan yang dihasilkannya.

Mahkamah Agung mengirimkan beberapa surat edaran kepada Pengadilan Tinggi di Indonesia. Tanggal 1 Mei 2009 MA mengirimkan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 052/KMA/V/2009 yang intinya adalah sebagai berikut :

1. Urusan perselisihan antara organisasi advokat adalah urusan internal mereka. Pengadilan tidak dalam posisi untuk mengakui atau tidak mengakui suatu organisasi. Perselisihan mereka harus diselesaikan sendiri oleh profesi advokat atau apabila mengalami jalan buntu maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum.
2. Di dalam Undang-undang Advokat (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003) disebutkan bahwa organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai ketentuan Undang-undang ini. Hal ini berarti bahwa hanya boleh ada satu organisasi Advokat, terlepas dari bagaimana cara terbentuknya organisasi tersebut yang tidak diatur di dalam Undang-undang yang bersangkutan. Di dalam kenyataan sekarang ini, ada tiga organisasi yang menyatakan diri sebagai satu-satunya organisasi advokat yang sah, yang menurut Mahkamah Agung harus diselesaikan menurut tata cara yang disebut butir satu di atas.

Selama penyelesaian masalah tersebut belum ada, Mahkamah Agung meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap

adanya perselisihan tersebut yang berarti Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah Advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, karena akan melanggar pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

3. Walaupun demikian, Advokat yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan pasal 4 tersebut di atas, tidak bisa dihalangi untuk beracara di Pengadilan, terlepas dari organisasi manapun ia berasal. Apabila Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan pasal 4 tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi) , maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.
4. Para Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk mendorong para Advokat tersebut untuk bersatu, karena tidak bersatunya mereka akan menyulitkan dirinya sendiri dan juga Pengadilan.

Atas dasar Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut maka penyumpahan para calon advokat dari organisasi manapun dihentikan.

Dengan adanya Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut maka ada upaya dari organisasi advokat PERADI dan KAI untuk menyelesaikan konflik organisasi yang difasilitasi oleh MA, yang menghasilkan kesepakatan yang intinya bahwa organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi advokat adalah PERADI. Meskipun dalam pekembangannya kesepakatan tersebut keabsahannya diingkari oleh KAI, karena ada banyak tekanan dalam kesepakatan tersebut dan Mahkamah Agung cenderung memihak kepada salah satu organisasi advokat. Atas dasar kesepakatan itulah MA mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung mencabut kembali surat Ketua MA tertanggal 1 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009.
2. Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

Atas dasar Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi hanya melakukan penyumpahan calon advokat yang diajukan oleh pengurus PERADI saja, sedangkan penyumpahan para advokat yang diajukan oleh organisasi advokat lain termasuk KAI tidak boleh dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. Hingga saat ini pun setelah adanya Putusan Mahkamah konstitusi No. 101 / PUU-VII/2009 para advokat KAI tidak disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tetapi akan melantik dan menyumpah kembali para advokat dari PERADI.

Pada tanggal 6 Oktober 2010, di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dilakukan audiensi antara Pengurus DPD KAI Yogyakarta didampingi oleh para advokat KAI dengan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Hasil dari audiensi itu ada beberapa hal (sudah disinggung pada paragraf-paragraf sebelumnya) yaitu :

1. Kepala Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan memerintahkan kepada hakim-hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta agar tidak mempermasalahkan advokat KAI yang menjadi kuasa hukum dalam persidangan di pengadilan.
2. Pengadilan Tinggi akan membawa masalah tersebut ke rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan Oktober 2010.
3. Pengadilan Tinggi tidak akan melakukan pelantikan dan penyumpahan advokat selama PERADI dan KAI belum bersatu.

Meskipun ada beberapa hal yang dihasilkan dari audiensi tersebut di atas, namun tujuan utama agar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VIII/2009 itu dilaksanakan belum terwujud. Berdasarkan audiensi tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta tetap tidak melakukan pelantikan dan penyumpahan advokat KAI, sehingga bisa dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 itu belum dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dengan demikian. Para advokat KAI dalam menjalankan profesinya tetap masih seperti semula yaitu bisa beracara dipengadilan tetapi nempel atau menjadi kuasa bersama-sama dengan advokat lain yang telah memenuhi syarat dilantik dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Sehingga advokat KAI hingga saat ini belum bisa menjalankan profesinya secara

mandiri tanpa menempel advokat lain yang sudah dilantik dan disumpah di Pengadilan Tinggi, meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009.

Agar advokat KAI memiliki legalitas, memenuhi persyaratan sebagai advokat yang sah seperti yang dikehendaki UU No. 18 Tahun 2003, maka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 harus dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi dengan mengadakan sidang terbuka untuk melakukan penyumpahan terhadap para advokat tanpa memandang organisasinya. Apalagi mengingat asas "erga omnes" yaitu bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat setiap orang. Sehingga setiap orang harus patuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, terutama Pengadilan Tinggi yang berkompeten dalam permasalahan advokat ini.

Namun akan menjadi pertanyaan, apakah jika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tersebut dilaksanakan dan para advokat KAI disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak akan menimbulkan permasalahan lain. Karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tersebut, memerintahkan agar Pengadilan Tinggi melantik dan menyumpah advokat tanpa dari organisasi advokat yang secara de facto ada. Padahal saat ini, banyak organisasi advokat secara de facto ada. Apabila semua organisasi advokat yang secara de facto ada mengajukan permohonan pelantikan dan penyumpahan advokat anggotanya kepada Pengadilan Tinggi, apakah tidak menimbulkan kekacauan dan justru menimbulkan penyimpangan terhadap UU No. 18 Tahun 2003 yaitu bahwa advokat yang dilantik dan disumpah adalah advokat yang diajukan oleh organisasi advokat yang tunggal seperti yang dikehendaki oleh UU No. 18 Tahun 2003.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggapan para advokat yang belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta (dalam hal ini adalah Advokat KAI) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 adalah:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan advokat KAI, namun demikian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tersebut belum dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Hingga saat ini advokat KAI tetap tidak bisa melaksanakan penyumpahan dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Akibatnya, sama seperti sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, advokat KAI tidak bisa menjadi kuasa hukum yang mandiri tetapi harus bergabung dengan advokat lain yang sudah memenuhi persyaratan. Dalam prakteknya, hakim juga masih ada yang menanyakan Berita Acara Penyumpahan advokat, bahkan ada yang tidak dizinkan oleh hakim untuk mendampingi terdakwa di pengadilan dikarenakan tidak bisa menunjukkan bukti Berita Acara Penyumpahan advokat.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tidak berimplikasi terhadap pelaksanaan profesi advokat di Yogyakarta. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan implikasi apa pun bagi organisasi advokat PERADI. Sejak awal dibentuknya PERADI, PERADI telah menghasilkan advokat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UU No. 18 Tahun 2003 yaitu telah mengikuti Pendidikan Profesi Khusus Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI bekerja sama dengan perguruan tinggi, telah lulus ujian PERADI, dan telah dilakukan penyumpahan oleh Pengadilan Tinggi di wilayah hukum advokat yang bersangkutan. Bagi organisasi advokat KAI, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tidak memberikan pengaruh terhadap para calon advokat KAI. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu pun para calon advokat KAI juga tidak disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi, sehingga tidak memenuhi ketentuan persyaratan-persyaratan untuk menjadi advokat seperti yang dikehendaki oleh UU No. 18 Tahun 2003. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang salah satunya isinya adalah "para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa

usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI.

3. Sikap para hakim terhadap advokat yang tidak dilantik oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 secara umum tidak ada perbedaan dibandingkan dengan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dalam praktek, hakim mengizinkan advokat yang belum disumpah untuk beracara dan menjadi kuasa hukum di persidangan, apabila advokat tersebut beracara atau menjadi kuasa hukum didampingi atau nempel pada advokat lain yang sah dan sudah disumpah. Hal ini dipraktekkan oleh hakim baik sebelum maupun sesudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009. Sehingga bisa dikatakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tidak membawa perubahan atau dengan perkataan lain tidak berimplikasi terhadap praktek pemeriksaan perkara pengadilan.
4. Tidak ada tindakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai tindak lanjut adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009. Hal ini disebabkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta merasa bukan sebagai pihak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga tidak merasa terikat terhadap putusan tersebut. Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya perlu merasa tunduk terhadap lembaga di atasnya dalam Mahkamah Agung. Atas dasar Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010, Pengadilan Tinggi hanya melakukan penyumpahan calon advokat yang diajukan oleh pengurus PERADI saja, sedangkan penyumpahan para advokat yang diajukan oleh organisasi advokat lain termasuk KAI tidak boleh dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. Hingga saat ini pun setelah adanya Putusan Mahkamah konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 para advokat KAI tidak disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

## SARAN

1. Sebaiknya organisasi advokat menyelesaikan permasalahan intern dengan baik, sehingga organisasi advokat mampu melaksanakan amanat dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu mampu menjadi advokat yang bebas, mandiri, bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, demi terwujudnya tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan. Apabila kekacauan terus terjadi dimungkinkan dilakukan revisi terhadap UU Advokat, dan masalah izin praktik advokat dikembalikan kewenangannya kepada Pengadilan Tinggi.
2. Agar advokat memiliki legalitas, memenuhi persyaratan sebagai advokat yang sah seperti yang dikehendaki UU No. 18 Tahun 2003, maka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 seharusnya dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi dengan mengadakan sidang terbuka untuk melakukan penyumpahan terhadap para advokat tanpa memandang organisasinya. Apalagi mengingat asas “erga omnes” yaitu bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat setiap orang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku

Abdul Mukthie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Kerjasama Penerbit Konstitusi Press, Jakarta dan Citra Media, Yogyakarta.

Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitutionak Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Ari Yusuf Amir, 2010, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta.

Bambang Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2009, *Tata Cara penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Laica Marzuki, 2008, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Maria S.W. Soemardjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 32.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

### Daftar Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.